

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdagang adalah salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan yang dilakukan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapat penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercermin pada sebuah hadist Nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh pintu rezeki, sembilan diantaranya adalah berdagang. (Baihaqi Nu'man, 2008, hal:22).

Ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha berdagang sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan kedalam kerangka ketaatan kepada sang pencipta. (Baihaqi Nu'man, 2008, hal:23).

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan/jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang

perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

*“A market is a grup of buyers and sellers of a particular good of service. The buyers as a grup determine the demand for the product, and the seller as a grup determine the supply of the product”.* (R. Anang Muftiadai dan Erma Maulida, 2016, hal:115).

Pada hakikatnya sebuah perdagangan menurut Islam adalah pasar. Islam memiliki perhatian khusus terhadap pasar, karena disamping sebagai sarana dakwah, pasar merupakan instrumen fundamental untuk membangun ekonomi rakyat. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, Rasulullah SAW sangat akrab kehidupannya dengan pasar karena beliau adalah seorang pedagang dan memulai aktivitas berdagang sejak usia 7 tahun. Pada saat itu beliau diajak oleh pamannya Abi Thalib berdagang ke negeri Syam. Perhatian beliau sangat besar terhadap pasar, hal tersebut terbukti dengan pengawasan langsung yang senantiasa dilakukan oleh beliau terhadap pasar. Beliau menjadi *muhtasib* (pengawas) yang bertugas mengawasi dan menciptakan mekanisme pasar yang adil. Beliau sangat menolak penentuan kebijakan penetapan harga, selama kenaikan maupun penurunan harga yang terjadi di pasar dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran murni, bukan faktor monopoli maupun tindakan curang lainnya. (Boedi Abdullah, 2011, hal:70).

Islam sangat menganjurkan berdagang, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam dalam Surah Al-Baqarah, ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ<sup>٢٧٥</sup>  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ<sup>٢٧٦</sup>  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2010, hal:36).

Perdagangan adalah jalan mendapatkan keuntungan yang legal, karena itu halal. Sedangkan pemasukan yang didapatkan melalui bisnis riba adalah haram, karena didapatkan tanpa usaha dan kerja. Riba tidak

lain adalah kezaliman dan pengeksploitasian bahkan lebih dari itu, Islam mengharamkan segala bentuk perbuatan dan usaha yang keji. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011, hal:65).

Dalam dunia perdagangan pastilah ada untung dan rugi, dimana si pedagang harus pintar dalam mengatur bagian sistem dagang yang dilakukan agar tidak terjadi kerugian. Suatu usaha akan dikatakan sukses jika tidak terlepas dari yang namanya etika berdagang dalam Islam. Yang mana si penjual dan pembeli masing-masing harus mendapat keuntungan agar bisa mendapatkan berkah dari Allah SWT. Pedagang dapat dikelompokkan berdasarkan kelasnya, yaitu:

1. Kelas Atas (Pedagang Besar)

Pedagang besar adalah pedagang yang kegiatannya membeli barang dalam jumlah yang besar dan menjualnya kembali dengan jumlah yang besar juga.

2. Kelas Menengah (Pedagang Menengah)

Pedagang menengah adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah besar untuk dijualnya kembali pada pedagang lainnya dengan jumlah sedang/kecil.

3. Kelas Kebawah (Pedagang Kecil)

Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dagangannya dalam jumlah sedang dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir.

Dari banyaknya keuntungan, maka terpikirlah dari pedagang untuk menyimpan uang dan berinvestasi dari keuntungan tersebut ke lembaga

penyimpanan uang agar merasa lebih aman daripada menyimpannya sendiri. Dalam usaha khususnya perdagangan, jasa bank sangat banyak memberikan manfaat seperti layanan transfer, produk tabungan, pembiayaan dan masih banyak lagi. Bank merupakan salah satu alternatif kemudahan para pedagang dalam melakukan transaksi, karena tidak semua jual beli dapat dilakukan secara tunai pada saat itu juga. Terkadang ada pembeli yang hanya menghubungi penjual lewat telepon, sms, atau sarana lainnya.

Akan tetapi pada bank itu ada istilah yang namanya bunga, yang mana bunga tersebut dikategorikan sebagai Riba yang dilarang oleh seluruh agama. Untuk menghindari praktik Riba yang dilarang oleh Allah SWT maka lahirlah Bank Islam di Indonesia yang disebut dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli serta memberikan pelayanan jasa simpanan bagi para nasabah. (Adiwarman A. Karim, 2007, hal:30).

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan Syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan /atau pembiayaan

kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. (Elida Mahriani, 2019, hal:1)

Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. (Muhammad, 2005, hal:17).

*“Syariah Banking as a business entity, which becomes a part of the national banking system ”*. (Muhammad Arifin, 2015, hal:237)

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia, umat Islam menjadi pelopor dalam menggunakan bank syariah, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Hal ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya Syari'at yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk membimbing manusia agar selalu berada di jalan kebenaran, nilai-nilai agama yang terkodifikasi menjadi hukum harus diberlakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Keadaan ini merupakan peluang yang prospektif bagi bisnis dalam perbankan syariah.

Secara umum operasional bank syariah dapat dikategorikan pada empat bagian, yaitu: Deposito, Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan Perdagangan, Pelayanan lain. Keempat jenis operasional ini dilaksanakan mengikuti prinsip dan kontrak-kontrak syariat Islam. (Jafri Khalil, 2002, hal:49). Pada prinsipnya hampir sama dengan bank konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah lebih dikenal dengan produk-produk

berupa Giro (*demand deposit*), Tabungan (*saving deposit*), dan Deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa pada sistem perbankan syariah tidak dikenal dengan adanya bunga sebagai kontrasepsi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap pola penyimpanan uang dalam bentuk investasi. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam menandatangani uangnya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu, dimana uang didalamnya tidak boleh ditarik nasabah.

Deposito jadi pilihan karena memiliki prospek yang bagus, diantaranya dana yang aman dan terjamin. Untuk orang yang mengerti tentang perbankan, produk ini jelas memiliki daya tarik tersendiri. Terlepas dari itu, masih banyak orang awam yang belum mengetahui hal tersebut.

Seperti yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), layaknya deposito pada umumnya, dana akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi keselamatan uang akan dijamin oleh LPS apabila terjadi kebangkrutan bank. Dengan Deposito Syariah, tingkat keamanannya akan jauh lebih tinggi karena presentase pembagian

keuntungan sudah ditentukan dari awal oleh pihak nasabah dan bank, sehingga menutup kemungkinan terjadi kecurangan dari salah satu pihak.

Untuk penelitian ini peneliti memilih preferensi pedagang dari pasar Ujung Murung Banjarmasin sebagai objek penelitian. Pasar Ujung Murung Banjarmasin merupakan salah satu pasar tertua di daerah Banjarmasin yang dibangun sejak masa Kolonial Belanda. Menurut data yang tersedia di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin saat ini tersedia 142 buah toko dan warung yang ada di pasar Ujung Murung Banjarmasin, namun masih banyak toko swasta milik masyarakat yang tidak terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

Berdasarkan observasi awal di pasar Ujung Murung Banjarmasin dengan mewawancarai beberapa pedagang disana mengenai perbankan syariah, mereka mengetahui dan ada beberapa yang sudah menjadi nasabah bank syariah, karena ada salah satu bank syariah yang letaknya dekat dengan pasar Ujung Murung Banjarmasin.

Oleh karena itu, dari uraian masalah diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyajikan dalam suatu kerangka ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Preferensi Pedagang Kelas Menengah Untuk Mendepositokan Uangnya di Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang Pasar Ujung Murung Banjarmasin)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa preferensi pedagang kelas menengah dalam menandatangani uangnya di bank syariah (studi kasus pedagang pasar Ujung Murung Banjarmasin)?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pedagang kelas menengah memilih bank syariah dalam menandatangani uangnya tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui preferensi pedagang kelas menengah dalam menandatangani uangnya di Bank Syariah (studi kasus pedagang pasar Ujung Murung Banjarmasin).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pedagang kelas menengah memilih bank syariah dalam menandatangani uangnya tersebut.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik dari segi Teoritis maupun Praktik adalah:

1. Dilihat dari segi Teoritis

- a. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
- b. Memperkaya pemikiran dalam mengisi *khazanah* ilmu pengetahuan dan pengembangan bagi Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin umumnya, dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya.

2. Dilihat dari Segi Praktik

a. Bagi Penulis

Penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai masalah yang diteliti, selain itu juga untuk syarat kelulusan S1 Perbankan Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk-produk di Bank Syariah, khususnya produk Deposito.

c. Bagi Perbankan Syariah

Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi manajemen perbankan syariah untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga mampu memberikan pemahaman tentang deposito terhadap masyarakat.

## **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

### **1. Preferensi**

Preferensi adalah (hak untuk) didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain, prioritas, pilihan, kecenderungan, kesukaan, dan ketertarikan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hal:787).

Yang dimaksud dengan preferensi dalam penelitian ini adalah pilihan mengapa pedagang atau alasan pedagang dalam memilih Bank Syariah sebagai tempat menandatangani uangnya.

### **2. Pedagang Kelas Menengah**

Pedagang adalah orang yang berdagang, orang yang menjual barang. (Susunan Poerwadarminta W.J.S diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2010, hal:854). Pedagang kelas menengah yang dimaksud disini adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali pada pedagang lainnya dalam jumlah yang sedang atau kecil.

### **3. Pasar**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli.

Dalam arti lain pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli.

Pasar yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pasar Ujung Murung Banjarmasin yang telah terdaftar di administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, menurut Kepala Dinas H. M. Ridho Satriya, ST. dimana pasar Ujung Murung Banjarmasin tersebut di bagi menjadi dua, yaitu Pasar Atom Kilat dan Pasar Samping Atom Kilat.

#### 4. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Adapun deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI No. 03/DSN/MUI/2000 tentang deposito. (Adiwarman A. Karim, 2013, hal:351). Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, biasanya deposito mempunyai jangka tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Apabila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena pinalti.

Yang dimaksud Deposito dalam penelitian ini ialah produk bank yang dipilih oleh pedagang di pasar Ujung Murung Banjarmasin.

#### 5. Bank Syariah

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank dan (b) Syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai

perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan /atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. (Elida Mahriani, 2019, hal:1).

Yang dimaksud dengan bank syariah dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan pengamatan terhadap hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yaitu:

1. Akhmad Khiril Azka (1101160266), kualitatif-deskriptif, dengan judul: “Preferensi Pedagang di Pasar Sudimampir Banjarmasin Untuk Mendepositokan Uangnya di Bank Syariah”.

Penelitian ini menghasilkan: Preferensi pedagang di Pasar Sudimampir Banjarmasin untuk mendepositokan uangnya di bank syariah diantaranya adalah karena deposito di bank syariah sesuai dengan syariah serta keuntungan yang didapatkan sesuai dengan syariah serta keuntungan yang didapatkan sesuai dengan syariah, karena pelayanan yang baik, dan karena lokasi bank yang strategis. Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi pedagang di Pasar Sudimampir

Banjarmasin dalam mendepositokan uangnya di bank syariah adalah: ajakan dari pihak bank, (aman, tenang, uang tersimpan), sesuai dengan syariah, mendapatkan keuntungan sesuai dengan syariah, bisa dijadikan jaminan.

2. Cesaria Yomi Edy Nelwani (09390069), kualitatif-deskriptif, dengan judul: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Deposito pada Bank Umum Syariah (periode2009-2012)”.

Penelitian ini menghasilkan: berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang kuartal, biaya promosi, jumlah jaringan kantor, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* 1 bulan, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* 3 bulan, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* 6 bulan, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* 12 bulan, tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* lebih dari 12 bulan, dan jumlah pekerja, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah (BUS).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam

lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang untuk memberi penjelasan dari pembahasan yang diteliti, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan Teori, Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku, jurnal atau literatur. Yaitu: pengertian preferensi, pengertian pedagang kelas menengah, pengertian bank syariah dan deposito perbankan syariah.

BAB III : Metode Penelitian, terdiri dari: jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV : Penyajian dan Analisis Data

BAB V : Penutup, yaitu memuat kesimpulan dari peneliti dan saran-saran atau masukan kepada pihak-pihak yang berkait.